



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1953
TENTANG
PEPENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1953
(LEMBARAN-NEGARA NOMOR 28 TAHUN 1953) DAN PENETAPAN
PENGUBAHAN "JACHTVERORDENING JAVA EN MADOERA 1940"
(STAATSBLAD 1940 NR. 247)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa, dari sebab sejak berdirinya Negara Republik Indonesia jabatan "Assistent Resident" sudah tidak ada, perlu ditetapkan penguasa pengganti "Assistent Resident" dalam Pasal 7 ayat (3) "Jachtverordening Java en Madoera 1940" (Staatsblad 1940 Nr 247), yang berkuasa memberi akte-akte pemburuan dan surat izin termaksud dalam Pasal 4 ayat (5) "Jachtverordening Java en Madoera 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733);
- Mengingat : akan Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, "Jachtordonnantie op Java en Madoera 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733) dan akan "Jachtverordening Java en Madoera 1940" (Staatsblad 1940 Nr 247);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-81 pada tanggal 20 Pebruari 1953.

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 28 tahun 1953),

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN "JACHT VERORDENING JAVA EN MADOERA 1940" (STAATSBLAD 1940 Nr 247).

Pasal 1.

Kekuasaan "Assistent Resident" termaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dari "Jachtverordening Java en Madoera 1940" (Staatsblad 1940 Nr 247) diserahkan kepada Kepala Polisi yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara.